

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Sebagaimana dengan kedudukan, peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranyang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peran harus dijalankan. Peran timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peran yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

2. Pengertian Syahbandar

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2015 Bab I Pasal I Ayat 19 Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Menurut Lasse (2014) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kepelabuhan” Berlainan, dengan lembaga *port administration* yang telah dipaparkan terlebih dahulu bagi masyarakat maritim syahbandar baik sebagai kantor maupun sebagai pejabat di kenal sejak zaman Hindia Belanda. Ketika itu syahbandar adalah orang nomor satu di pelabuhan. Syahbandar berkualifikasi syahbandar ahli dengan di bantu syahbandar-syahbandar muda yang terdiri dari para Pandu Bandar.

Pergeseran nilai syahbandar terjadi ketika penyelenggara pelabuhan berada di bawah kepemimpinan administrator pelabuhan sebagai orang nomor satu dengan dua fungsi di pelabuhan 1969-1983 namun ketika berlangsung pemisahan fungsi pemerintah dari fungsi perusahaan terbentuk perusahaan umum pelabuhan menjalankan fungsi bisnis. Sedangkan syahbandar bersatu dengan administrator pelabuhan bukan nama jabatan (titulatur) bergeser menjadi kepala seksi (kasi) kesyahbandaran yang secara hirarki di bawah kepala bidang (kabid) penjagaan dan keselamatan (GAMAT).

Berdasarkan pengertian di atas ada unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu penguasaan laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan laut

Menurut Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Syahbandar dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan di Pelabuhan. Disamping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah, untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal sebagai “*Port State Control Officer*”.

3. Pengertian Otoritas Pelabuhan

Istilah otoritas sering digunakan secara bergantian dengan istilah wewenang atau berwenang (*authoritative*), namun Max Weber lebih sering menggunakan istilah otoritas dari pada istilah kekuasaan. Otoritas berarti membuat agar orang lain mematuhi suatu perintah dengan maksud (isi) tertentu, sehingga apabila dibandingkan dengan kekuasaan maka kekuasaan tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan otoritas. Demikian pula jika dihubungkan dengan suatu organisasi misalnya negara.

Suatu organisasi atau negara tidak akan dapat menjalankan fungsi jika tidak disertai dengan otoritas, sehingga otoritas mempunyai arti penting. Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan karena dengan otoritas baru terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima dan diabsahkan. Dengan demikian dalam suatu pemerintahan otoritas akan terwujud dan berfungsi sebagai pemerintahan. Karena itu otoritas disebut kekuasaan yang dilembagakan.

Menurut Max Weber keharusan bagi otoritas ialah keabsahan (legitimasi) dan keabsahan itu selalu dihubungkan dengan hukum. Otoritas sah apabila otoritas ditentui oleh pengikutnya sebagai sesuatu yang mengikat. Jadi otoritas itu menuntut adanya ketaatan. Otoritas yang tahan lama ialah otoritas yang sah. Otoritas berhak menuntut ketaatan dan berhak pula memberikan perintah.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Pada Bab I Pasal I Ayat 10 yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan

kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Oleh karena itu perlu sebuah metode pengukuran kinerja yang komprehensif yang menyeleraskan visi dan misi organisasi ini dalam menjawab kebutuhan dunia kepelabuhanan yang sudah semakin berkembang dan kompleks.

4. Pengertian Pelabuhan

Kata Pelabuhan dapat diartikan dua istilah, yaitu Bandar dan Pelabuhan. Kedua istilah tersebut masih rancu, sehingga banyak yang mengartikan sama. Sebenarnya arti kedua istilah tersebut menurut bahasa Indonesia berlainan. Bandar (*harbour*) adalah suatu fasilitas di daerah perairan (estuari atau muara sungai, teluk) dengan kedalaman air yang memadai dan terlindung dari gempuran gelombang, angin dan arus untuk berlabuh, bertambat maupun tempat singgah kapal untuk mengisi bahan bakar, reparasi dan sebagainya. Pelabuhan (*port*) adalah suatu daerah perairan (di samudera, estuari atau muara sungai, dan teluk) dengan kedalaman yang memadai dan terlindung dari gempuran gelombang, angin dan arus, dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat berlabuh atau bertambat, kran-kran untuk melakukan bongkar muat barang atau hewan, gudang untuk menyimpan barang-barang dalam jangka yang cukup lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal darat untuk menaik turunkan penumpang, mengisi BBM, dll. Serta memiliki akses ke darat dengan transportasi penghubung seperti kereta api dan truk. Dengan demikian daerah pengaruh pelabuhan bisa sangat jauh dari pelabuhan tersebut (*hinterland*).

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelabuhan merupakan Bandar yang dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti bangunan-bangunan untuk pelayanan muatan, penumpang seperti dermaga, tambatan, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan fasilitas-fasilitas fungsional dan pendukung lainnya. Jadi satu pelabuhan tentu merupakan bandar, tetapi suatu Bandar belum tentu pelabuhan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1 tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

5. Pengertian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut PM 36 Tahun 2012 Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal perhubungan Laut di pelabuhan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

6. Pengertian Pengawasan

Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukungnya visi dan misi suatu organisasi.

Berdasarkan diskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang

yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

7. Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Unsur-unsur hukum yang harus ada dalam suatu pengertian hukum atau perumusan suatu hukum, yaitu : Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan, peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi hukum tidak boleh dibuat oleh orang biasa melainkan oleh lembaga berwenang. Sifat hukum ini bersifat mengikat masyarakat luas, penegakan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa dimana peraturannya bukan untuk dilarang melainkan untuk dipatuhi. Memiliki sanksi di setiap pelanggaran, sanksinya tegas dan diatur dalam peraturannya hukum. Hukum laut yaitu meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungannya dengan laut, sedangkan pembatasan peninjauan terletak pada hal yaitu hanya hukum laut bagi Indonesia, artinya sekedar berlaku untuk Republik Indonesia dan para warganya.

Menurut Prof. Dr. Van Kan juga mengemukakan apa itu yang dimaksud dengan hukum. Menurut beliau, hukum adalah seperangkat pedoman

hidup yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sifat dari hukum ini adalah mengikat semua pihak.

Menurut Achmad Ali mengemukakan bahwa hukum merupakan semua hal yang berhubungan dengan norma-norma. Norma tersebut nantinya akan mengatur mana yang benar dan mana yang salah. Norma inilah yang digunakan sebagai pedoman menjalankan kehidupan di kalangan pemerintah dan masyarakat.

Pengertian Hukum menurut ahli ini adalah suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah.

Hukum juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan baik itu berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Seperangkat aturan tersebut berguna untuk mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Siapa saja yang melanggar aturan tersebut maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan.

Dari pengertian diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan aturan-aturan dan norma-norma sebagai penyusunnya yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Hukum ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Hukum ini juga haruslah memberi dampak yang positif.

Hukum Maritim adalah hukum yang mengatur Pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana atau modal transportasi laut termasuk aspek keselamatan dan keamanan maupun kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang di atur dalam Hukum Perdata atau Dagang maupun Publik. Hukum laut adalah rangkaian peraturan dan kebiasaan hukum mengenai laut yang bersifat : Keperdataan, menyangkut kepentingan perorangan dan publik menyangkut kepentingan umum.

8. Pengertian Keselamatan

Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan.

Hal ini perlu dilakukan pembedaan antara produk yang memenuhi standar, yang aman dan yang dirasakan aman. Pada umumnya, terdapat tiga jenis keadaan yaitu :

1. Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang memenuhi standar desain.
2. Keselamatan substantif digunakan untuk menerangkan pentingnya keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar.
3. Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 25 Tahun 2015 tentang Standard Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, yang dimaksud dengan Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.

Keselamatan umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya resiko kematian, cedera atau kerusakan pada manusia atau benda. Resiko ini dapat timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang sangat bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrem (bertemperatur sangat tinggi atau rendah atau bertekanan tinggi) atau terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Sebagai respons dari risiko ini, berbagai tindakan diambil sebagai pencegahan. Respons yang diambil umumnya berupa respons secara teknis dan keluarnya peraturan. Sebagai

tindakan pencegahan akhir, dilakukan asuransi, yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadi kecelakaan atau kerusakan.

9. Pengertian Keamanan

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker atau *cracker*, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.

Menurut UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.

Menurut UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang di buktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

10. Pengertian Pelayaran

Dasar hukum yang mengatur mengenai pelayaran di Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP) adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Buku II, dimana dalam Bab V diatur mengenai perjanjian carter kapal, Buku II Bab V A tentang pengangkutan barang, Buku II Bab V B tentang pengangkutan penumpang.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUP dijelaskan mengenai pengertian pelayaran, yakni “Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”.

Pengertian pelayaran yang berada dibawah kekuasaan pemerintah dan ABRI. Dilihat dari pengertian pelayaran dalam pasal 1 angka 1 diatas mencakup dua kegiatan, yaitu kegiatan angkutan diperairan dan kegiatan ke pelabuhan. Selain itu termasuk juga di dalam pengertian pelayaran tersebut keamanan dan keselamatan dari penyelenggaraan pelayaran.